

Identifikasi Pemberdayaan dan Sertifikasi Halal Pada UMKM oleh Lembaga Zakat di Bangkalan Madura

Muttaqin Choiri¹, Alan Su'ud Ma'adi²

¹ Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; Muttaqin.choiri@trunojoyo.ac.id

² Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; alan.suudm@trunojoyo.ac.id

Received: 06/01/2023

Revised: 19/04/2023

Accepted: 05/06/2023

Abstract

Indonesia Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee emphasizes that food, medicine, cosmetics and other products must be halal certified, which not only applies to products of large companies, but also targets MSME. Apart from going through a special self-declaration route for simple products for free, most MSMEs such as processed products from slaughter, pentol sellers, meatballs need to get service facilitation, which can be taken from social institution posts, such as zakat, infaq and shodaqaoh. Zakat management institutions are one of the institutions that collect, manage and distribute social religious funds, which are intended to improve economic levels, either consumptively or productively. With approximately 166,000 MSMEs in Bangkalan Regency, the participation of social religious institutions is needed to support the halal certification policy. This research used qualitative method, descriptive analytical with empirical approach. Data collection through interviews, observations and documentation studies at zakat management institutions in Bangkalan. The results showed that zakat management institutions in Bangkalan have not facilitated the halal certification process for MSME, apart from the fact that there has been no socialization from zakat institutions at the central level to play an active role in the program, also concerns about the *hadd al-kifayah* standard for mustahiq need to be emphasized so that the limits of zakat distribution for empowerment and acceleration of halal certification programs are right on target and right based on sharia provisions, it is necessary to identify the income of MSMEs so that the mustahiq category can still be accommodated.

Keywords

Halal Certification; MSME's; Zakat Institution

Corresponding Author

Muttaqin Choiri

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; Muttaqin.choiri@trunojoyo.ac.id

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan catatan Global Islamic Economy Indicator (GIEI), saat ini Indonesia menduduki peringkat ke-4 sebagai negara yang mendukung usaha yang menjalankan prinsip ekonomi secara Islami dari 73 negara. Peningkatan yang didasarkan pada sektor kebutuhan perdagangan global yang secara substansi khusus pada produk halal, serta sektor industri wisata syariah. (Supanji, 2021)

Pada tahun 2019 Kementerian Koperasi dan UKM mencatat, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia mencapai 65,47 juta, yang disinyalir terus tumbuh seiring pandemi



Covid-19 yang sempat melanda Indonesia, sektor UMKM di Indonesia, berdasarkan tingginya jumlah pelaku usaha terdiri dari usaha kuliner, usaha fashion dan usaha agribisnis. Guna mendukung kebutuhan usaha syariah global, dibutuhkan upaya akselerasi dengan kebijakan-kebijakan Pro-UMKM, Teten Masduki selaku Menteri Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa pengembangan industri halal di Indonesia, harus beriringan dan selaras guna mendukung UMKM melalui berbagai program percepatan. Seperti penyederhanaan, percepatan perizinan, fasilitasi sertifikasi halal, serta pembinaan inkubasi halal di berbagai bidang. (Humas Kementerian Koperasi dan UMKM, 2021)

Dalam rangka percepatan proses sertifikasi halal bagi UMKM, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Tahun 2022 telah mengeluarkan program SEHATI (Sertifikat Halal Gratis) yang diperuntukkan bagi UMKM dengan kuota sebanyak 25.000 sertifikat untuk UMKM. Masih minimnya pendanaan program tersebut oleh negara dalam hal ini BPJPH Kementerian Agama, dibutuhkan peran serta organisasi / perusahaan dalam mendukung proses percepatan program sertifikasi halal tersebut.

Bangkalan Madura, sebagai salah satu daerah berkarakteristik berkembang memiliki lebih dari 166.000 UMKM perlu mendapat perhatian secara lebih khusus dalam mendapatkan proses sertifikasi halal. Berdasarkan potensi zakat di Kabupaten Bangkalan di Tahun 2022, mencapai Rp. 495,47 Milyar. (Choirin et al., 2022, p. 156). Saat ini, sudah banyak organisasi lembaga pengelola zakat nasional yang telah beroperasi di Kabupaten Bangkalan, seperti BAZNAS, LAZISNU, LAZISMU, LMI, BMH dan beberapa organisasi zakat, infaq dan shadaqah lainnya. Kementerian Agama di Bangkalan.

Menurut Daud Ali sebagaimana dikutip dalam buku *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, ada empat bentuk penyaluran dan distribusi zakat, pertama, bersifat konsumtif-tradisional, yakni dana diberikan dan dimanfaatkan langsung untuk mustahik, kedua konsumtif-kreatif yakni dana zakat diperuntukkan untuk kebutuhan lain, seperti dana beasiswa, pakaian yatim, keperluan sekolah, ketiga, zakat produktif tradisional, zakat disalurkan melalui pembelian barang yang bisa berkembang, seperti binatang ternak, peralatan pangkas rambut, mesin jahit, peralatan pertukangan dan lain-lain, dan keempat, zakat produktif kreatif, yakni dana zakat yang diperuntukkan untuk modal kerja, agar mustahiq dapat mengembangkan dan meningkatkan usahanya. (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013, p. 99) Instrumen zakat dan juga wakaf juga didorong untuk berperan serta dalam program-program dukungan, sebagai bagian dari halal assurance system.

Merujuk penelitian Hana Khairunnisa dkk yang dilakukan di Kota Bogor terjadi peningkatan omzet UMKM sebelum dan sesudah memiliki sertifikat halal. (Khairunnisa, Lubis, & Hasanah, 2020, p. 109) Hal ini juga dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Bunga Aditi di Kota Medan, bahwa sertifikasi halal bagi UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. (Aditi, 2017)

Hasil penelitian Strategi Pengembangan UMKM di Jawa tengah dalam Menghadapi Persaingan Global, penelitian Arif Pujiyono dkk, menyebutkan bahwa Jawa Tengah sebagai sentra UMKM di Indonesia, belum mampu bersaing menghadapi persaingan pasar global. Berdasarkan analisis SWOT yang digunakan, UMKM di Jawa Tengah perlu meningkatkan sertifikasi halal, meningkatkan kulaifikasi SDM, teknologi modern dan tepat guna, yang membutuhkan peran dan kemitraan dengan berbagai pihak, yang diantaranya peran lembaga keagamaan dan pendidikan (Pujiyono, Setyowati, & Idris, 2018, p. 8). Dari penelitian tersebut, salah satu hal yang dibutuhkan dalam peningkatan UMKM yang memiliki sertifikasi halal, perlu dukungan lembaga pengelola zakat.

Penelitian pada sertifikasi UMKM di Kabupaten Bangkalan juga telah dilaksanakan, dengan menasar pada peta potensi produk unggulan berkaitan dengan rencana penerapan regulasi produk halal, penelitian yang berjudul "Sertifikasi Produk Halal Untuk Usaha Miko Kecil dan Menengah di Kabupaten Bangkalan", menyimpulkan bahwa UMKM produk makanan dan minuman di Kabupaten Bangkalan akan meningkatkan secara langsung perekonomian masyarakat. Arah persiapan sertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan cenderung menunggu arahan dan implementasinya (Makhtum & Faraby, 2021, p. 52).

Penelitian tentang peran lembaga pengelola zakat pada pelaksanaan sertifikasi halal ke depan, dapat dimaksudkan sebagai alternatif, baik dari sisi sosialisasi, pendidikan maupun pendanaan dalam proses sertifikasi halal bagi UMKM, selain ada program-program sertifikat halal gratis yang melalui jalu APBN maupun APBD.

Dalam rangka menggagas konsep keberpihakan lembaga pengelola zakat di Kabupaten Bangkalan perlu upaya pemetaan kebijakan dan dukungan lembaga pengelola zakat pada pemberdayaan produk halal pada UMKM di Kabupaten Bangkalan, berdasarkan penelitian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bangkalan, ditemukan bahwa 8 dari 10 ayam proses (Atep, 2018) sembelihnya belum memenuhi ketentuan syariah atau belum sah secara syariah, dan terindikasi tidak halal. Sebagai wujud pengembangan model distribusi dan pemberdayaan zakat pada skema produktif, hal ini dalam rangka meningkatkan keberpihakan lembaga zakat dalam melakukan pemberdayaan pada pelaku UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman, sebagaimana hasil penelitian Mustahal, perlu peran negara dan kelompok masyarakat (Mustahal, 2022, p. 406). Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam penelitian ini dikaji tentang peran dan dukungan lembaga pengelola zakat pada produk bersertifikasi produk halal di Kabupaten Bangkalan

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif, yang dilakukan pada Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di Kabupaten Bangkalan, seperti Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU), Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZISNU), Lembaga Manajemen Infaq (LMI), LAZ Sidogiri di Kabupaten Bangkalan Madura. Sumber data berupa hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi, dengan teknik analisis data Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif dengan pola pikir induktif. Yaitu menggambarkan peran lembaga zakat pada pengembangan produk bersertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan, yang kemudian dianalisis menggunakan ketentuan dalam tata kelola dan manajemen pemberdayaan zakat, agar nantinya dapat diketemukan model atau pola pemberdayaan, pembiayaan dan lain-lain dalam mendukung proses produk UMKM bersertifikasi halal di Bangkalan. Peran Lembaga Pengelola Zakat Pada Produk Bersertifikasi Halal oleh UMKM di Kabupaten Bangkalan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebaran lembaga pengelola zakat di Kabupaten Bangkalan, diantaranya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam pengelolaan serta distribusi zakatnya. Selain itu, lembaga zakat yang tergabung dalam forum zakat di Kabupaten Bangkalan seperti, Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh Nahdlatul 'Ulama (LAZISNU), dan lain-lain. Pada lembaga-lembaga zakat tersebut, masing-masing memiliki program baik di bidang pengumpulan, maupun distribusi serta pemberdayaannya. Model pengumpulan, baik dana zakat, infaq, shodaqoh pada lembaga tersebut beberapa berpusat pada afiliasi kelembagaannya, seperti LAZISNU yang *concern* pada anggota jam'iyahnya, begitu juga LAZISMU yang lebih fokus pada medan dakwah masing-masing di bawah PD Muhammadiyah. Namun meskipun begitu, lembaga zakat dalam distribusinya tidak memandang aspek golongan tertentu, sebagai bagian dari medan besar dakwah keislaman.

Sebagai lembaga filantropi, lembaga zakat tidak lagi memandang pada satu aspek organisasi semata, akan tetapi kebutuhan dalam rangka menjaga stabilitas kesejahteraan umat dipandang jauh lebih penting. Aspek pemberdayaan zakat, dari sekian waktu semakin menunjukkan perannya dalam berbagai lini kehidupan masyarakat, baik itu bersifat konsumtif maupun yang sudah mengarah pada aspek produktifnya bagi pengelolaan zakat.

Fungsi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan sejatinya telah menjadi amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di dalam Pasal 3. Sesuai dengan Pasal 3B dalam UU tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan zakat ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan

penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas maupun turunan kegiatan lain yang melibatkan pemanfaatan dana zakat harus ditujukan untuk pengentasan kemiskinan yang terjadi di tengah masyarakat. Peran zakat secara umum adalah untuk menaikkan derajat hidup seorang mustahik untuk menjadi muzaki. Akan tetapi, keberadaan zakat ini secara lebih meluas memiliki misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukan hanya dari aspek material saja namun juga dari aspek spiritual. Adanya mekanisme redistribusi pendapatan dari golongan yang mampu kepada sebagian pihak yang masih kurang mampu dilakukan sebagai langkah intervensi untuk memenuhi kebutuhan primer dari mustahik agar terangkat dari garis kemiskinan (*Moving Out of Poverty/MOP*).

Lebih lanjut, aktivitas penyaluran zakat diharapkan dapat mengonversi status para mustahik agar menjadi muzakki (*Moving Out of Mustahik/MOM*).

Dalam mencapai tujuan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan tersebut, lembaga zakat memiliki strategi dalam penanggulangan kemiskinan melalui program-program yang berskala nasional. Variasi program yang ada juga beragam baik dari segi pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat, industri pengolahan berbasis sumber daya lokal, jaringan distribusi dan perdagangan, dan layanan jasa keuangan. Program pengentasan kemiskinan berbasis zakat tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam kategori program sebagai berikut:

- a. Pertanian: kategori ini mencakup program di bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan dengan mengoptimalkan potensi alam sekitar.
- b. Pengembangan usaha mikro: kategori ini mencakup program bantuan permodalan usaha, penguatan produksi, pendampingan usaha dan pemasaran dan pelatihan keterampilan mustahik.
- c. Pengembangan komunitas: program pendayagunaan berbasis komunitas dan/atau desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif.

Lembaga zakat saat ini, telah memiliki komitmen dalam pengoptimalan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.

Seperti yang disampaikan oleh Yanuar Dwi Prianto, selaku manajer Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Bangkalan;

“Kebijakan distribusi zakat, untuk menyokong sertifikasi halal pada UMKM yang dilakukan LMI saat ini masih dalam tahapan *selling* dan pengembangan UMKM, hal ini dikarenakan LMI juga sudah aktif mengikuti beberapa kegiatan dan sosialisasi Undang-undang Jaminan Produk Halal yang selama ini diselenggarakan oleh Kemenag Bangkalan”.

Hal senada juga diutarakan oleh Wahid selaku Ketua Gerai BMH (Baitul Maal Hidayatullah) Bangkalan yang menyebutkan:

“Bahwa sampai saat ini, gerai Bangkalan belum merealisasikan pendampingan UMKM dalam mendukung program-program sertifikasi halal. Program-program pendampingan UMKM lebih banyak dilakukan oleh perwakilan di tingkat propinsi Jawa Timur. Selain karena faktor daya jangkauannya, BMH Gerai Bangkalan sendiri belum banyak turun secara langsung ke lapangan”.

Alasan belum adanya instruksi oleh pengambil kebijakan yang ada di Kabupaten Bangkalan seperti BAZNAS, Kemenag, LAZISNU Bangkalan sampai saat ini belum memprogramkan kegiatan yang mengarah untuk mendukung program sertifikasi halal bagi UMKM di Kabupaten Bangkalan, sebagaimana dituturkan Kyai Abdul Makin, selaku Ketua LAZISNU Care Bangkalan.

Namun, lembaga-lembaga zakat di Kabupaten Bangkalan tidak menutup diri jika dilibatkan dalam mendukung percepatan sertifikasi produk halal bagi UMKM di Kabupaten Bangkalan, lembaga zakat LAZ Sidogiri melalui H. Ali Ghafir mengungkapkan bahwa :

“untuk mendukung, mensukseskan program-program sertifikasi halal bagi UMKM di Kabupaten Bangkalan, secara pribadi dan organisasi kami selalu siap bekerjasama dengan pihak berwenang, jika memang kami dilibatkan dan diminta mendukung program-program yang berfungsi untuk mendukung kesejahteraan ummat melalui pemberdayaan dana zakat, infaq yang ada”.

Saat ini, lembaga zakat yang ada di Kabupaten Bangkalan masih terkesan menunggu adanya program-program akselerasi yang dibutuhkan, program percepatan yang dibutuhkan agar target terpenuhi melalui sejumlah agenda besar yang digagas bersama lembaga pemerintahan. Lembaga zakat, sudah memiliki program tertentu, baik yang rutin dijalankan maupun kegiatan insidental yang terus dilakukan pada masing-masing lembaga zakat sendiri.

Program percepatan sertifikasi halal, terutama yang diinisiasi melalui program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag, yang digratiskan hanya berupa proses permohonan fatwa halalnya, sedangkan proses mengawasi dan melengkapi berkas SEHATI, masih membutuhkan beberapa tahapan yang harus dilalui oleh UMKM kategori *self declare*, diantaranya sebagaimana dikutip pada ptsp halal kemenag,:

- a. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya;
- b. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana;
- c. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri dan memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 2 miliar rupiah;
- d. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
- e. Memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal;
- f. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari tujuh hari atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait.
- g. Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1 (satu) lokasi;
- h. Secara aktif telah berproduksi satu tahun sebelum permohonan sertifikasi halal;
- i. Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan);
- j. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Dibuktikan dengan sertifikat halal, atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal;
- k. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya;
- l. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal;
- m. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal;
- n. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik);
- o. Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi *hurdle*);
- p. Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL.

Proses pengurusan sertifikasi halal secara gratis, membutuhkan ketekunan dari masing-masing UMKM dalam proses pengurusannya. Kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), NIB (Nomor Induk Berusaha) bagi pelaku usaha mikro kecil merupakan proses yang membutuhkan pendampingan, support dan bantuan. Sedangkan pendamping proses produk halal (PPH) yang sertifikasinya banyak diperoleh oleh kalangan mahasiswa dan muda sendiri, tidak mendampingi proses tersebut.

Beberapa UMKM mengeluhkan adanya proses yang masih perlu dilalui dan beberapa berurusan dengan oknum perizinan yang ada, membuat pelaku UMKM beberapa mengurungkan niatnya melanjutkan proses pengajuan sertifikasi halal meskipun proses fatwa gratisnya, bisa didapatkan secara gratis.

Selain tentang program *self declare* dalam sertifikasi halal yang dikhususkan untuk UMKM dengan kategori produk sederhana, pada regulasi BPJPH juga diatur proses pendaftaran sertifikasi halal

melalui jalur regular, yakni jalur yang semestinya dilalui oleh pelaku usaha baik, UMKM maupun perusahaan besar dengan mendaftarkan produknya. Proses sertifikasi produk halal jalur regular ini, membutuhkan sumber dana dan juga sumber daya yang tidak sedikit. Seperti misalnya, pedagang bakso dengan bahan dasar daging ayam/ sapi, membutuhkan proses produk halal melalui implementasi system jaminan produk halal yang disusun oleh pelaku usaha dan penyelia halal, hal ini berbeda dengan sertifikasi halal melalui jalur *self declare*.

Keberpihakan seluruh stakeholder inilah yang diharapkan dalam mewujudkan percepatan sertifikasi produk halal, pada semua produk yang beredar di Indonesia, ungkapan ini yang juga disampaikan LAZISNU Bangkalan, terkait kesiapannya dalam mendukung proses percepatan produk halal, sebagaimana diungkapkan Kyai Abdul Makkin ;

“LAZISNU berharap terutama pengambil kebijakan terutama Kementerian Agama segera mensosialisasikan dan mengajak seluruh pengelola zakat yang ada di Bangkalan, untuk program sertifikasi halal tersebut. LAZISNU secara kelembagaan saat ini telah memiliki 5 (lima) program pemberdayaan, seperti dakwah, pendidikan, kesehatan, kebencanaan dan ekekonomian. Dari program perekonomian inilah yang bias dilakukan support dan dukungan untuk program-program dalam mendukung sertifikasi halal”.

BAZNAS Bangkalan juga siap dengan berbagai program dalam mendukung kegiatan sertifikasi produk halal, seperti program “Bangkalan Makmur” dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, melalui program-program yang juga dimiliki BAZNAS, diantaranya (1) Bangkalan Cerdas, (2) Bangkalan Sehat, (3) Bangkalan Taqwa, (4) Bangkalan Peduli, dan (5) Bangkalan Makmur”, sebagaimana dijelaskan oleh H. Imam Hidayat selaku Wakil Ketua 3 Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Bangkalan.

Hal berbeda yang disampaikan Yanuar Pribadi selaku manajer area Madura Raya Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Bangkalan;

“Jika untuk pendampingan UMKM yang demikian, LMI lebih diambilkan melalui pos infaq, bukan dari pos zakat yang membutuhkan kejelasan *mustahiq* melalui 8 ashnaf dalam fiqih, serta perlu melalui keputusan sidang komisi, hal ini dalam rangka fleksibilitas program-program pemberdayaan untuk mendukung percepatan produk halal dan tidak menyalahi prosedur pengelolaan lembaga zakat. Program yang bias dijalankan seperti sosialisasi implemmentasi peraturan perundangan dan pendampingan bagi UMKM, melalui peran serta dan dukungan lembaga zakat ini sangat diperlukan akan tetapi juga perlu supervisi dari lembaga pengawas agar pengelola zakat tidak salah dalam mengalokasikan dana untuk kegiatan-kegiatan tersebut”.

Celah yang masih menjadi momok bagi pelaku usaha di Kabupaten Bangkalan dalam mendukung sertifikasi halal baik melalui skema *self declare* maupun skema regular, perlu menjadi fokus perhatian para pemangku kepentingan, sosialisasi dan pendampingan secara massif dapat dilakukan melalui peran serta lembaga keagamaan yang sudah ada, seperti penyuluh agama Islam yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Bangkalan, maupun oleh Halal Center atau Pusat Kajian Halal yang tersebar di wilayah Madura secara lebih spesifik, seperti Halal Center Universitas Trunojoyo Madura atau melalui Satgas Halal yang dibentuk pada masing-masing Kantor Kementerian Agama pada kabupaten / kota di wilayah Madura.

Membangun konsep keummatan dalam Islam setidaknya terbagi menjadi 3 tujuan, 1) *People Oriented*, 2) *Maslahah Oriented*, dan 3) *Falah Oriented*. Yang dimaksud dengan *people oriented* adalah pembangunan yang didasarkan pada basis dan kepentingan manusia. Dalam konsep ini, perwujudan proses pembangunan harus menjadikan manusia sebagai pusat analisisnya. Kemajuan atau kemunduran sebuah peradaban sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya, *maslahah oriented* yakni konsep pembangunan keummatan yang tidak hanya didasarkan pada kebutuhan sekelompok atau segelintir orang saja, akan tetapi prinsip ekonomi pembangunan Islam yang berupaya mencegah terjadinya ketimpangan dan kemiskinan yang berkelanjutan, konsep *maslahah oriented* ini berarti konsep ekonomi yang tidak bisa dipisahkan dari konsep berkah, yang bermakan *ziya>dah al-khair*. Selain kedua aspek tersebut, dalam pembangunan ekonomi keummatan,

tujuan selanjutnya adalah *falah oriented* yang bermakna kemenangan (keuntungan), yakni kemengangan ekonomi di dunia, dan juga kemenangan di akhirat. Konsep ekonomi keummatan tidak hanya sekedar kebermanfaatannya untuk manusia, akan tetapi bagaimana konsep ekonomi juga didasarkan pada prinsip-prinsip syariah (Mahri et al., 2021, pp. 128–131). Ketiga konsep keummatan tersebut mendasarkan pada manusia, kemaslahatan dan kepatuhan pada aspek syariah dalam rangka membangun ekonomi.

Salah satu konsep dalam membangun ekonomi keummatan, diantaranya adalah melalui strategi pemberdayaan masyarakat (*community development*) yakni upaya mendorong kelompok rentan secara ekonomi agar mampu menciptakan kesempatan kerja yang diciptakan sendiri (Wrihatnolo & Dwidjowikono, 2007, p. 117). Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah proses pelaksanaan, pengoordinasian pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pendayagunaan zakat merupakan salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya zakat yang dilakukan secara maksimal dan berdayaguna bagi kemaslahatan manusia. Dengan model pengelolaan dan pemberdayaan zakat yang dilakukan secara baik oleh negara, diharapkan organisasi pengelola zakat mampu mewujudkan tiga konsep keummatan yang mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan.

Penyaluran zakat model pemberdayaan adalah upaya penyaluran dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) atau dana lainnya kepada mustahik, dengan target mengubah keadaan penerima zakat (*mustahiq*) bisa lebih mandiri secara ekonomi. Penyaluran model pemberdayaan ini, membutuhkan tata kelola manajemen yang baik. (Kementerian Agama, 2017, p. 77) Organisasi pengelola zakat, harus menyusun usaha yang lebih dari penyaluran model konsumtif. Penyaluran dana ZIS melalui pemberdayaan, diantaranya dibutuhkan kemampuan monitoring, mengevaluasi, memahami kondisi mustahik, membina serta mendampingi mustahik, hal ini bertujuan agar kemandirian yang diharapkan dalam pemberdayaan dapat tercapai.

Lembaga zakat seringkali disebut sebagai lembaga filantropi Islam, meskipun ada beberapa pendapat yang bertentangan dengan konsep tersebut. Dalam penyaluran harta zakat, kita mengenal dua model yakni, *pertama* model *charity*, yang digunakan untuk program pemenuhan kebutuhan secara lebih konsumtif, seperti makanan, sembako atau rumah singgah dimana program-program ini tidak membutuhkan *follow up* atau program lanjutan, dan *kedua* model pemberdayaan, yakni model pendayagunaan zakat yang berfungsi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin guna mendorong *mustahiq* agar memiliki usaha mandiri, yang dapat dilakukan melalui permodalan, pembiayaan atau rintisan usaha mikro yang prospektif. (Sahroni, Setiawan, Suharsono, & Adi, 2018, p. 230).

Dalam distribusi zakat, Imam Al-Syairazi menyebutkan jika seorang fakir bisa dan memiliki tenaga hendaknya diberi alat kerja, dan jika memiliki ilmu perdagangan diberi modal dagang, bias diberikan alat untuk membeli barang dagangan atau bahkan mengembangkan usahanya yang digunakan sebagai sumber penghasilan. (Furqon, 2015, p. 84). Sertifikasi produk halal dapat dikategorikan sebagai upaya meningkatkan kepercayaan pihak luar, dalam menarik investor dimana saat ini produk dari luar Indonesia juga sudah banyak yang berlomba dalam menerapkan produk halal yang menjadi konsumsi masyarakat muslim sendiri. Dengan berbagai bentuk kemudahan, akses teknologi informasi serta pembiayaan fintech dapat dengan lebih mudah meningkatkan daya saing pada produk-produk UMKM. (Pujiyono et al., 2018, p. 6) Sertifikasi produk halal sebagaimana diungkapkan Mastuki selaku Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Kementerian Agama akan memiliki dampak ikutan pada ekosistem halal yang diantaranya zakat wakaf. (Mastuki H.S, 2021) Institusi zakat wakaf sebagai bagian dari lembaga keuangan syariah non bank akan dituntut turut serta dalam pengembangan dan upaya pendanaan dalam rangka mengatasi problema sosial di Indonesia.

Sebagai lembaga zakat yang membutuhkan pertanggungjawaban dalam pengelolaan hartanya, lembaga zakat di daerah juga perlu memperhatikan proses program-program pemberdayaan telah melalui tahapan yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana dijabarkan dalam Fikih Zakat Kontemporer, perlu adanya :

- a) keterbukaan proses pendaftaran UMKM yang akan mengakses pembiayaan pada sertifikasi halal, hendaknya terbuka secara umum, tidak hanya berlaku pada alasan kedekatan emosional maupun lainnya;
- b) lembaga zakat dalam melakukan pemberdayaan perlu memperhatikan kelayakan, yang dilakukan melalui survey, lembaga yang memenuhi kriteria sebagai *mustahiq* berdasarkan kriteria fikih;
- c) strategi kelompok, seperti kelompok UMKM, kelompok pekerja, kelompok buruh merupakan upaya meminimalisir *fraud* pada pendistribusian;
- d) pendampingan dapat dilakukan melalui peran serta lembaga zakat;
- e) pembinaan secara berkala, dilakukan guna memastikan bahwa proses telah berjalan sesuai ketentuan;
- f) melibatkan pihak ketiga, atau dengan cara melibatkan lembaga pendidikan atau pusat studi halal, dengan memperhatikan aspek proporsionalitas;
- g) pengawasan, kontrol dan evaluasi secara berkelanjutan. (Sahroni et al., 2018, p. 230)

Lembaga zakat di kabupaten Bangkalan, sampai saat ini belum melakukan kegiatan pendampingan yang berfokus pada penguatan produk UMKM melalui sertifikasi halal. Kelemahan dari belum sinerginya lembaga-lembaga zakat tingkat daerah dapat dilihat dari model pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS tingkat pusat sampai ke daerah, dikarenakan secara kepemimpinan menjadi wewenang dari pimpinan wilayah masing-masing. Kegiatan BAZNAS pusat sudah beberapa kali memfasilitasi pelatihan penyelia halal, guna mendukung UMKM mengembangkan produknya, namun kegiatan ini belum dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Bangkalan. Hal berbeda bagi lembaga amil zakat lainnya, yang secara kepemimpinan merupakan kepanjangan tangan dari LAZ di tingkat pusatnya, yang memang belum merancang kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan UMKM melalui program sertifikasi halal. Lembaga amil zakat dalam menyusun program perlu mempertimbangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh internal organisasi, (Kementerian Agama, 2017, p. 108) mengingat dari besarnya potensi dana zakat, infaq, shodaqoh di Bangkalan belum maksimal dari sisi pengumpulan. Karakteristik masyarakat Madura yang lebih banyak mengalokasikan dananya melalui pembangunan rumah ibadah belum menyentuh pada program pengembangan masyarakat, serta adanya hubungan yang sangat erat antara minat pelaku usaha di Kabupaten Bangkalan mengajukan sertifikasi halal dari faktor biaya. (Nuraliyah, Adiba, & Amir, 2023, p. 7).

Saat ini organisasi pengelola zakat di Bangkalan sudah ada kerjasama dan sinergi antar lembaga pengelola zakat yang telah dilakukan seperti pembentukan forum pengelola zakat di Bangkalan melalui kegiatan Kampung Zakat Terpadu yang telah digagas bersama Kementerian Agama, bersama dengan perguruan tinggi dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Pada pos pemberdayaan program sertifikasi halal, untuk kegiatan pendampingan atau pemberdayaan UMKM, mengalami kendala dari sisi distribusi harta zakat yang dikhawatirkan salah dalam pengalokasian yang seharusnya diperuntukkan warga kategori *mustahiq* dan tidak, hal ini juga didasarkan pada kesepakatan Ulama tentang kriteria fakir-miskin yang juga berbeda-beda.

Dalam mengantisipasi perbedaan wacana pengalokasian dana zakat, beberapa lembaga telah melaksanakan dengan memberikan modal guna alat produksi sebagaimana dilakukan oleh BAZNAS Bangkalan dan lembaga zakat lainnya melalui penyediaan kandang bebek portabel yang diberikan guna memulai usaha budidaya bebek yang saat ini menjadi salah satu ikon di Bangkalan, sebagai salah satu destinasi wisata kuliner bebek Madura seperti Sinjay, Bebek Suramadu, Bebek Rizky dan lainnya. Kebutuhan bebek yang tinggi di Bangkalan, telah dimanfaatkan lembaga pengelola zakat untuk meningkatkan produktifitas warga pada kampung zakat terpadu di Bangkalan. Model seperti ini merupakan pemberdayaan dengan *system in kind*, dimana alokasi dana zakat diberikan sebagai modal ataupun pengembangan usaha. Implementasi model *system in kind* pada dasarnya juga bisa menjadi fasilitasi bagi pelaku UMKM di bidang kuliner untuk program sertifikasi halal, baik melalui *self declare* terlebih pada program sertifikasi regular yang membutuhkan pos anggaran yang tidak sedikit.

Kategorisasi fakir-miskin dalam istilah fiqh zakat kontemporer adalah pada batas kecukupan (*h)add al-kifa>yah*) yakni pada pemerolehan kehidupan yang layak (*mustawa al-laiq lil mai>shah*) bukan hanya pada nominal uang yang didapatkan. Kehidupan yang layak menurut Imam Nawawi dan Ibnu Hazm mempertimbangkan kebutuhan darurat dan primer, sedangkan sebagian juga menyebut standar kecukupan didasarkan pada ukuran *nisja>b*. (Sahroni et al., 2018, pp. 158–159)

Jika dilihat dari ketentuan UMKM di Indonesia yang diukur oleh pemerintah dengan batas ukuran penghasilan kurang dari 500 juta pertahun, klasifikasi UMKM pun dengan batas tertentu sudah melebihi kategori *nisja>b* pada zakat emas sebesar 85 gram emas pertahun. Maka UMKM yang seperti ini sudah menjadi *muzakki* tidak lagi menjadi *mustahij>q* zakat. Batasan dan ukuran UMKM yang bisa mengakses dana-dana pemberdayaan tentunya perlu diperhatikan khusus UMKM yang bekerja dalam rangka memenuhi *h)add al-kifa>yah* bukan semata-mata UMKM yang telah melebihi ukuran tersebut. Jika tidak diklasifikasikan dalam ketentuan yang disepakati justru akan menjadi kendala dalam distribusi dana zakat, guna mendukung program-program sertifikasi halal.

4. KESIMPULAN

Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa, lembaga zakat di Kabupten Bngkalan belum mengambil peran yang signifikan dalam proses percepatan halal pada UMKM, hal ini selain ditengarai pada belum adanya koordinasi, himbauan oleh organisasi pusat pada lembaga zakat masing-masing, selain hal tersebut masalah ketentuan UMKM yang memenuhi standar *h)add al-kifayah* menjadi catatan tersendiri oleh lembaga zakat dalam distribusi zakat melalui pendampingan sertifikasi halal. Perlu dipertegas, batasan *h)add al-kifayah* sehingga batasan distribusi zakat untuk pemberdayaan dan percepatan program sertifikasi halal, tepat sasaran dan tepat berdasar ketentuan syariah dalam pengelolaan zakat.

Satgas halal pada Kementerian Agama Bangkalan maupun dinas di Kabupaten Bangkalan dalam sosialisasinya masih berbicara tentang teknis proses sertifikasi, belum mengarah pada aspek kebutuhan administratif lainnya yang lebih dibutuhkan oleh UMKM dalam proses percepatan itu. Seperti kebutuhan NPWP, Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi problem tersendiri dalam pengurusan sertifikasi halal.

Universitas Trunojoyo yang saat ini telah memiliki Pusat Halal (Halal Center) dan juga sedang proses pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) melalui program MBKM bisa dimaksimalkan dalam proses pendampingan bagi pelaku usaha, seperti program KKNT, Magang Industri halal, atau yang lainnya dengan luaran proses sertifikat halal bagi UMKM di Bangkalan dan seterusnya.

REFERENSI

- Aditi, B. (2017). Analisis Pengaruh Inovasi produk, Harga, dan Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Ulang Melalui Kepuasan Konsumen di Kota Medan. In I. Sadalia, E. Suhartanto, N. Herachwati, M. S. Kusmulyono, A. Auliandri, & A. W. Soehadi (Eds.), *Rountable for Indonesian Enterpreneurship Educators Ke-5*. Medan: USU Press.
- Atep, L. (2018, April 9). Hasil Penelitian MUI, 8 Dari 10 Sampel Ayam Proses Sembelihnya Tidak Sah. *Lingkar Jatim*. Retrieved from <https://lingkarjatim.com/madura/bangkalan/hasil-penelitian-mui-8-dari-10-sampel-ayam-proses-sembelihnya-tidak-sah/>
- Choirin, M., Hidayaneu, F., Rarasocta, A. V., Hartono, N., Gustani, Anggraini, D., ... Supriyadi. (2022). *Indikator Pemetaan Potensi Zakat; Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022 Regional Jawa*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, D. P. Z. (2013). *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama.
- Furqon, A. (2015). *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press.
- Humas Kementerian Koperasi dan UMKM. (2021). Pengembangan Industri Halal Harus Sejalan Dengan Kebijakan Pro UMKM. Retrieved from kemenkopukm website: <https://kemenkopukm.go.id/read/menkopukm-pengembangan-industri-halal-harus-sejalan->

- dengan-kebijakan-pro-umkm
- Kementerian Agama. (2017). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta.
- Khairunnisa, H., Lubis, D., & Hasanah, Q. (2020). Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal. *Al-Muzara' Ah*, 8(2), 109–127. <https://doi.org/10.29244/jam.8.2.109-127>
- Mahri, A. J. W., Cupian, Arif, M. N. R., Arundina, T., Widiastuti, T., Mubarak, F., ... Nurasyiah, A. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam* (1st ed.; S. E. Hidayat & M. S. Nurzama, Eds.). Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Makhtum, A., & Faraby, M. E. (2021). Sertifikasi Produk Halal Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Bangkalan. *Justusia Ekonomika*, 5(1), 29–40.
- Mastuki H.S. (2021). Ekosistem Halal, Tren yang Menjanjikan. *Jawa Pos*. Retrieved from <http://www.halal.go.id/artikel/15>
- Mustahal, M. (2022). Halal Certification in Slaughterhouses (RPH) Impacts on Halal Certification of Animal-Based Food Products. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 399–408. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1749>
- Nuraliyah, I., Adiba, E. M., & Amir, F. (2023). Keputusan Sertifikasi Halal oleh Umkm di Bangkalan (Apakah Religiusitas dan Biaya Sertifikasi Berpengaruh?). *Tadbir Peradaban*, 3(1), 1–9. Retrieved from <https://journal-stiehidayatullah.ac.id/index.php/tadbir/article/view/235>
- Pujiyono, A., Setyowati, R., & Idris. (2018). Strategi Pengembangan UMKM Halal di Jawa Tengah dalam Menghadapi Persaingan Global. *Indonesian Journal of Halal*, 1(1), 1–8.
- Sahroni, O., Setiawan, A., Suharsono, M., & Adi, S. (2018). *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Supanji, T. H. (2021). Pemerintah Dorong Peningkatan Produk Halal dan Pemberdayaan UMKM. Retrieved from KEMENKO PMK website: <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-dorong-peningkatan-produk-halal-dan-pemberdayaan-umkm>
- Wrihatnolo, R. R., & Dwidjowikono, R. N. (2007). *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elex Media Komputindo.